

139. 22  
02

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI  
JAKARTA - BOGOR**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI  
Nomor : SK . 4 / LITBANG/SET/WAS . 3 / 2 / 2016**

**Tentang**

**PENETAPAN UNIT KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI**

**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang responsif gender; maka dipandang perlu menetapkan Unit Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Litbang dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dibentuk organisasi baru yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga perlu penyesuaian pada SK Kepala Badan Litbang Kehutanan Nomor SK.36/VIII-SET/2012 tentang Penetapan Unit Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Litbang Kehutanan;
- c. Bahwa untuk mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan PUG secara terpadu dan terkoordinasi lingkup Badan Litbang dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Unit POKJA PUG Badan Litbang dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Litbang dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convension On The Elimination All Form Of Discrimination Againts Women*)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
6. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja tahun 2014-2019
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bidang Kehutanan
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-Setjen/2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.496/Menlhk-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE.33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **BADAN LITBANG DAN INOVASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG UNIT KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BADAN LITBANG DAN INOVASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
- Pertama** : Menetapkan Unit Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Unit Kelompok Kerja PUG Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada butir Pertama mempunyai tugas :
- a. Melembagakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup

- dan Kehutanan;
- b. Menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program responsif gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender dengan menerapkan PUG dalam setiap perencanaan yang disusun;
  - d. Melaksanakan pengembangan kapasitas, menjalin kemitraan, berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) dan diseminasi responsif gender kepada Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah
  - e. Melaksanakan analisis gender pada setiap tahap proses pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
  - f. Mengidentifikasi dan menyusun data terpilah gender pada setiap proses pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
  - g. Terlibat dan membantu kegiatan POKJA PUG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - h. Melaporkan kegiatan Unit POKJA PUG secara periodik kepada Kepala Badan Litbang dan Inovasi serta POKJA PUG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - i. Memberikan saran tentang percepatan pelembagaan PUG.

Ketiga : Segala pembiayaan yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 15 Februari 2016

**Kepala Badan,**

**Dr. Henry Bastaman, MES.**

**NIP. 19571008 198503 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN LITBANG DAN INOVASI KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR : SK. A/LITBANG/SET/WAS-3/2/2016  
TANGGAL 15 Februari 2016


**SUSUNAN UNIT KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
BADAN LITBANG DAN INOVASI  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

- Pembina : Kepala Badan Litbang dan Inovasi  
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi  
Ketua : 1. Kepala Bagian Program dan Kerjasama, Setbalitbang dan Inovasi  
2. Kepala Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan, Setbalitbang dan Inovasi  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program, Setbalitbang dan Inovasi  
Anggota :
- A. Bidang Perencanaan
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Program, Setbalitbang dan Inovasi  
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Program dan Anggaran, Puslitbang Hutan  
2. Kepala Sub Bidang Program dan Anggaran, Puslitbang Hasil Hutan  
3. Kepala Sub Bidang Program dan Anggaran, Puslitbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim  
4. Kepala Sub Bidang Program dan Anggaran, Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan  
5. Dr. Niken Sakuntaladewi (peneliti pada Puslitbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim)
- B. Bidang Data Terpilah
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Setbalitbang dan Inovasi ✓  
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Puslitbang Hutan  
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Puslitbang Hasil Hutan  
3. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Puslitbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim  
4. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan
- C. Bidang Evaluasi
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Setbalitbang dan Inovasi  
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Puslitbang Hutan

2. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Puslitbang Hasil Hutan
3. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Puslitbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
4. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 15 Februari 2016



**Kepala Badan,**

**Dr. Henry Bastaman, MES.**  
**NIP 19571008 198503 1 001**